

KETENTUAN KHUSUS

Pendaftaran PPDB tahun pelajaran 2020/2021 dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Tahap I (*Online Tentative*)

- Jalur Afirmasi.
- Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua.
- Jalur Prestasi Hasil Perlombaan/Kejuaraan.

2. Tahap II (*Online*)

- Jalur Zonasi (SMA).

3. Tahap III (*Online*)

- Jalur Prestasi Gabungan Rerata Nilai Rapor dan Rerata Nilai Ujian Nasional Sekolah tahun 2019 (SMA).
- Jalur Reguler (SMK).

Ketentuan mengenai jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas dikecualikan untuk :

-
1. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
 2. Sekolah Kerja Sama.
 3. Sekolah Indonesia di luar negeri.
 4. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus.
 5. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus.
 6. Sekolah berasrama.
 7. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
 8. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.

Setiap Calon peserta didik yang tidak diterima melalui 1 (satu) jalur dapat mendaftar di jalur lainnya dengan mekanisme Online (dalam jaringan).
